

**PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG
(Correctional for Children in Conflict with the Law in at the Class II Children
Correctional Institution in Bandung)**

Yuliyanto

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta
yulikumham.pka@gmail.com

Tulisan diterima: 24-01-2020; Direvisi: 02-03-2020; Disetujui Diterbitkan: 04-03-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.103-116>

ABSTRACT

Regulation Number 11 of 2012 about the Children Criminal Justice System mandates the formation of Children Correctional Institution (LPKA). This is an improvement towards correctional for children in conflict with the law because before LPKA was formed, children were still found being placed at the same correctional institution with adult inmates. The purpose of this study is to find out and analyze the conditions in the class II of LPKA in Bandung after Regulation Number 11 of 2012 about the Children Criminal Justice System and the implementation of guidance for children in conflict with the law in the class II of LPKA in Bandung. Research issues in this study: first, how is the condition at the Class II of Children Correctional Institution (LPKA) after Regulation Number 11 of 2012 about the Children Criminal Justice System has been in force in supporting the ideal formation of children in conflict with the law?; second, how is the implementation on correctional for children in conflict with the law in the Class II of LPKA in Bandung. The research used a qualitative method with a juridical and empirical approach. The result of the study recommend the Directorate General of Correctional Affairs of Ministry of Law and Human Rights to first, prepare LPKA officers from various disciplinary skills and competency, and also qualify specifications in psychology, criminology, criminal law expert, and sociology; second, increase quantity on practice regarding correctional for children in conflict with the law for LPKA officers; and third, improve cooperation with related institutions on giving correctional for children in conflict with the law in.

Keywords: *correctional, children, lpka*

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengamanatkan terbentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini merupakan langkah perbaikan terhadap pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum, karena sebelum dibentuk LPKA, masih ditemukan narapidana anak ditempatkan dalam satu lembaga pemasyarakatan bergabung dengan narapidana dewasa. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan menganalisis kondisi di LPKA Kelas II Bandung setelah berlakunya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, dan pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil kajian merekomendasikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk: *pertama*, menyiapkan petugas LPKA dari berbagai disiplin ilmu, seperti psikolog, kriminolog, ahli pidana, dan sosiolog; *kedua*, meningkatkan pelatihan terkait pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bagi petugas LPKA; dan *ketiga*, meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam memberikan pembinaan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata kunci: *pembinaan, anak, lpka*

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundungannya, yaitu sejak tanggal 31 Juli 2014¹, yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), karena UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

UU SPPA telah merubah paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Anak yang menjalani proses peradilan (menjalani masa pidananya/Anak yang dijatuhi pidana penjara) ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini sesuai dengan pasal 85 UU SPPA yang berbunyi:

1. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA;
2. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. UU SPPA yang menyatakan LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
5. Balai Pemasyarakatan (Bapas) wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum setiap tahun mengalami peningkatan, dari sembilan klaster pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus anak berhadapan dengan hukum menempati posisi tertinggi. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus anak berhadapan hukum atau ABH, menjadi kasus yang paling sering dilaporkan ke KPAI. Sejak 2011 sampai 2019, jumlah kasus ABH yang dilaporkan ke KPAI mencapai angka 11.492 kasus, jauh lebih tinggi daripada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan Napza (2.820 kasus), pornografi dan *cyber crime* (3.323 kasus), serta *trafficking* dan eksploitasi (2.156 kasus). Jika ditelaah, angka ABH karena menjadi pelaku kekerasan seksual cenderung melonjak tajam. Pada 2011, pelaku kejahatan seksual anak ada pada angka 123 kasus. Angka tersebut naik menjadi 561 kasus pada 2014, kemudian turun menjadi 157 kasus pada 2016, dan pada Medio Januari sampai Mei 2019, angka kasus ABH sebagai pelaku kekerasan seksual mencapai 102 kasus.²

Menurut Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial (Kemensos) Kanya Eka Santi dalam keterangannya mengatakan anak yang memiliki persoalan dengan hukum menjadi perhatian Kemensos. Kemensos mencatat sebanyak 2.200 kasus anak berhadapan dengan hukum terdata sampai Desember 2018, kemudian pada Juli 2019 naik menjadi 3000 kasus.³

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Indonesia, 2012).

² M. Reza Sulaiman, "Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak Indonesia," *Www.Suara.Com*, last modified 2019, accessed January 2, 2020, <https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perindungan-anak-di-indonesia?page=all> diakses.

³ Ibid.

Selaintingginya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum, di Lembaga Pemasyarakatan terdapat permasalahan *over* kapasitas. Selain itu masih adanya penggabungan antara narapidana dewasa dengan narapidana anak juga merupakan permasalahan yang harus diatasi. Penggabungan narapidana anak dengan narapidana dewasa ini dikarenakan masih terbatasnya jumlah LPKA di Indonesia.

Tanggal 5 Agustus 2015 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan meresmikan LPKA di Jalan Arcamanik Kota Bandung, yang juga dilaksanakan di 32 provinsi lainnya.⁴ Adapun LPKA yang diresmikan terdiri dari tujuh LPKA Klas I dan 26 LPKA Klas II B dan sebanyak 18 diantaranya merupakan perubahan nomenklatur dari 18 Lapas Anak yang telah ada selama ini. Pendidikan di LPKA akan berlangsung pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan wajib belajar sembilan tahun dan SMA/SMK serta pendidikan non formal yang mencakup kejar Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP dan Paket C untuk tingkat SMA.⁵

Terkait pendidikan formal bagi anak narapidana, juga disebutkan bahwa dalam Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dapat disimpulkan bahwa anak yang ditempatkan dalam LPKA juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Pendidikan yang diberikan pada anak dapat berupa pendidikan formal, informal maupun non formal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Dengan peresmian LPKA tersebut, secara otomatis terjadi perubahan nomenklatur, Lembaga Pemasyarakatan Anak yang dulu kita kenal berubah nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, perubahan nomenklatur ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan instruksi lisan Presiden Joko

Widodo kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Diharapkan perubahan nama ini tak sekedar perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru, namun pada perwujudan transformasi penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), termasuk mengganti kesan hukuman menjadi pendekatan berbasis HAM utamanya tentang budi pekerti, dan yang juga akan dihilangkan kesan anker Lapas yang tak dipungkiri masih melekat hingga sekarang.

LPKA Kelas II Bandung menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun LPKA Kelas II Bandung telah berupaya menjalankan pembinaan secara optimal, namun tetap saja masih menghadapi kendala-kendala dalam memberikan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, misal ketidakhadiran pendidik dalam memberikan Pendidikan formal, yang pendidik tersebut berasal dari instansi/ Lembaga di luar LPKA Kelas IIB Bandung mengakibatkan pembinaan yang sedang dilakukan tidak berjalan.

Dalam laporan penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, hasil pemetaan Lapas Anak tahun 2011 dan 2012 mengungkap bahwa tidak semua Lapas Anak dapat menyelenggarakan pendidikan formal, dengan beberapa alasan, yaitu:

1. Terbatasnya jumlah Anak yang memenuhi persyaratan mengikuti pendidikan, khususnya lama pidana;
2. Minat anak yang rendah terhadap pendidikan;
3. Fasilitas dan sarana pendukung yang minim dan hampir tidak ada;
4. Rendahnya dukungan dari sekolah Anak sebelumnya.⁶

Menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak inilah yang harus ditempatkan pada LPKA,

4 Ajat Sudrajat, "Menkumham Resmikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung," *ANTARANEWS.Com*, last modified 2015, <http://www.antaraneews.com/berita/510679/menkumham-resmikan-lembaga-pembinaan-khusus-anak-bandung>.

5 Ibid.

6 Tri Jata Ayu Pramesti, "Pendidikan Bagi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)," *Hukumonline.Com*, last modified 2016, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56bd545ec1d07/pendidikanbagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka>.

agar anak tersebut dapat melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pembinaan. Pendidikan yang diterima berupa pendidikan nonformal. Menurut UU Sisdiknas yang dimaksud dengan pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal. Berdasarkan peran dan fungsinya pendidikan nonformal disesuaikan dengan program pembinaan narapidana yang diselenggarakan di LPKA. Semua program pembinaan tersebut harus diterima oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang mengatur hak-hak dan kewajiban narapidana dalam memperoleh pembinaan. Namun pada kenyataannya belum semua hak dan kewajiban narapidana maupun anak yang berkonflik dengan hukum dalam memperoleh pembinaan dan pendidikan yang layak dapat terpenuhi dengan baik.⁷

Permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini adalah bagaimana kondisi LPKA Kelas II Bandung setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam menunjang pembinaan yang ideal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum? dan bagaimanakah pembinaan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bandung?

METODE PENELITIAN

Pengkajian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu atau perkembangan tentang sesuatu.⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah yuridis-empiris. Menurut Hilman Hadikusuma, pendekatan yuridis empiris adalah dengan mempelajari pasal-pasal perundangan, pandangan pendapat para ahli dan

menguraikannya dalam karya penelitian ilmiah, serta juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.⁹

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat¹⁰ data-data tentang pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA, sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan, buku-buku yang terkait, artikel, literatur karya ilmiah yang ada kaitannya dengan hal-hal yang akan diteliti. Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹¹

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Kondisi LPKA Kelas II Bandung setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam menunjang pembinaan yang ideal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

LPKA Kelas II Bandung terletak di antara Lapas Kelas I Sukamiskin dan Lapas Perempuan Kelas II Bandung. LPKA Kelas II Bandung mulai beroperasi pada tanggal 8 April 2013, dengan luas tanah 18.200 m². Kapasitas hunian dapat menampung sekitar 408 penghuni, anak yang berkonflik dengan hukum di Jawa Barat. Visi LPKA Kelas II Bandung adalah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan anak sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa; Menjadi institusi yang dibanggakan dalam memberikan Pembinaan dan Pendidikan yang beriman, berilmu kepada

7 dkk Yulia Nur Racmawati, "Peran Pendidikan Luar Sekolah Dalam Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember," *Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 1 (2018): 18.

8 J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003).

9 Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995).

10 Ronny Hanitijo Soemantri, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

11 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).

anak yang berkonflik dengan hukum yang berbasis budi pekerti.¹²

Untuk meraih visi tersebut, tentunya dilakukan dengan misi sebagai berikut:

- a. Membentuk Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak yang berkonflik dengan hukum) menjadi manusia yang berguna, beriman, berilmu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kecenderungan hidup dan pandangan positif terhadap masa depan, sadar bahwa mereka sebagai generasi penerus bangsa;
- b. Mewujudkan keseimbangan, kemajuan Anak yang berkonflik dengan hukum dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang berperan sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memulihkan kualitas hubungan anak dengan keluarga dan masyarakat melalui upaya reintegrasi sosial;
- d. Mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan, keadilan, non diskriminasi, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
- e. Melaksanakan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan, pembimbingan, dan pendampingan dalam tumbuh kembang anak;
- f. Meningkatkan ketakwaan, kecerdasan, kesantunan, dan keceriaan anak agar dapat menjadi manusia mandiri dan bertanggungjawab;
- g. Menjadikan lembaga yang layak dan ramah anak berbasis budi pekerti, serta mempersiapkan Anak yang berkonflik dengan hukum agar mempunyai kemampuan untuk berperan aktif dalam pembangunan setelah kembali lagi ke masyarakat.¹³

Pada LPKA Kelas II Bandung juga menerapkan kebijakan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pemasyarakatan), kebijakan ini sebagai wujud kesiapan Ditjen Pemasyarakatan dalam pembentukan LPKA. Secara yuridis, Ditjen Pemasyarakatan telah mempersiapkan kebijakan-kebijakan tentang LPKA antara lain:

- a. Rencana Strategis Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak tahun 2014-2019 (terutama rencana implementasi UU SPPA);
- b. Kajian model hunian anak;
- c. Standar bangunan LPKA dan LPAS;
- d. Pedoman Perlakuan Anak di Bapas, LPAS dan LPKA.¹⁴

Standar-standar Layanan Pemasyarakatan antara lain: Standar Pendidikan kesetaraan, standar pendidikan layanan khusus, standar pembinaan berbasis budi pekerti, standar pendampingan, standar litmas, standar pembimbingan, dan beberapa standar yang masih dalam penyusunan (standar konseling dan standar psikososial).

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Ditjen Pemasyarakatan memproklamkan 10 Prinsip Pembinaan Anak tertuang dalam Piagam Arcamanik yang menjadi dasar perlakuan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Sepuluh Prinsip Pembinaan Anak tersebut merupakan hasil perumusan Konferensi “Perubahan Sistem Perlakuan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum yang Ramah Anak Berbasis Budi Pekerti” di LPKA Kelas II Bandung.

Sepuluh prinsip pembinaan anak ini akan menjadi dasar perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun hasil perumusan konferensi yang tertuang dalam 10 prinsip Pembinaan Anak tersebut, sebagai berikut:

1. Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, generasi penerus bangsa wajib mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal;
2. Penahanan dan penjatuh pidana penjara bagi anak merupakan upaya terakhir dan dilakukan paling singkat dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
3. Tujuan sistem pembinaan dan pembimbingan anak adalah keadilan restoratif berbasis budi pekerti;
4. Pemberian pidana penjara bukan merupakan bentuk balas dendam dari negara;
5. Selama menjalankan pembinaan dan pembimbingan tidak boleh diasingkan dari keluarga dan masyarakat;

¹² Humas LPKA Bandung, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung*, n.d.

¹³ Ibid.

¹⁴ Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Target Kinerja Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.*, 2016.

6. Dalam proses pembinaan dan pembimbingan anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan segala bentuk diskriminasi lainnya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
7. Pendidikan merupakan intisari pembinaan dan pembimbingan bagi anak dalam rangka meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, pengembangan potensi diri serta pelatihan keterampilan dalam upaya pengembangan minat dan bakat;
8. Pembinaan dan pembimbingan anak wajib diarahkan untuk sesegera mungkin dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat dalam bentuk program Asimilasi dan Integrasi;
9. Negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui penyediaan sumber daya dan sarana prasarana yang ramah anak;
10. Pembinaan dan pembimbingan terhadap anak dilaksanakan secara sinergi antara pengasuh, pembimbing kemasyarakatan, keluarga, dan masyarakat.¹⁵

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kebebasan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga penahanan menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara hak-hak asasi manusia. Namun demikian, dalam proses peradilan pidana, penahanan boleh dilakukan dengan memperhatikan syarat sah dan perlunya penahanan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang¹⁶. Oleh sebab itu, perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga mereka mendapatkan hak-haknya secara utuh.

Lahirnya UU SPPA, mengisyaratkan konflik hukum yang dilakukan seorang anak, tidak boleh dipidana, tetapi perlu dibina secara jasmani dan rohani, agar kelak kembali ke masyarakat dapat berguna. Tujuan dari asas-asas tersebut

agar terjaminnya hak anak dalam suatu sistem berbasis peradilan pidana, karena hak tersebut merupakan jaminan hak-hak asasi setiap manusia sejak dilahirkan.¹⁷

Di LPKA Kelas II Bandung sudah tersedia tempat-tempat dalam mendukung pemberian program pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, seperti: sekolah, bengkel, tempat bercocok tanam, dan tempat untuk beternak. Selain itu kondisi bloknya juga sudah ramah anak, masing-masing anak satu tempat tidur, bahkan masih ada blok yang belum ter huni. Kondisi LPKA Kelas II Bandung sampai dengan tanggal 22 Januari 2020, penghuninya mencapai 102 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1

Keterangan	Jumlah
Tahanan anak laki-laki	5 orang
Anak pidana laki-laki	49 orang
Narapidana dewasa laki-laki	48 orang
Jumlah	102 orang

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan, diolah Tahun 2020.

Dilihat dari jumlah narapidana yang menghuni LPKA Kelas II Bandung, tidak terdapat *over* kapasitas. Mengenai kondisi anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Bandung, Andi Akbar dari Lembaga Advokasi Hak anak mengatakan bahwa, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum (anak yang berkonflik dengan hukum) yang mengakibatkan mereka berada di dalam LPKA, sejak Januari 2015 semenjak LPKA Kelas II Bandung diresmikan sampai Agustus 2019 dikategorikan ada 5 (lima) perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, yakni: seksual (biasa disebut kasus perlindungan anak menurut pengelompokkan di pengadilan dan di LPKA); narkoba; pembunuhan; pencurian; dan perkuliahian (gangguan terhadap ketertiban). Selama periode tahun tersebut, perbuatan pidana perlindungan anak secara konsisten menempati urutan pertama. Sedangkan perbuatan pidana keempat lainnya posisi silih berganti.

Andi Akbar menambahkan bahwa yang melatarbelakangi anak yang berkonflik dengan hukum dalam melakukan perbuatan yang melanggar pidana, jika dilihat dari konsistensi

15 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, *Pedoman Perlakuan Anak Di LPKA* (Jakarta, 2015).

16 Yuliyanto, "Efektivitas Pelayanan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," *Penelitian Hukum DE JURE* 18 (2018): 107.

17 dkk Fransiska Novita Eleanora, "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Kajian Ilmiah* 18 (2018): 221.

perlindungan anak sebagai perbuatan pidana yang dominan dilakukan oleh anak, latar belakang perbuatan pidana tersebut lebih banyak disebabkan oleh tiga hal, yakni pergeseran nilai-nilai seksual, media sosial serta kemampuan pengasuhan orang tua. Yang menjadi motivasi anak yang berkonflik dengan hukum dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum adalah motivasi seorang anak melakukan perbuatan pidana tidak bisa menunjuk pada satu faktor tunggal. Namun untuk kepentingan mengenali dan memberikan intervensi ada baiknya untuk memetakan berdasarkan beberapa *point* seperti apakah perbuatan pidana tersebut masuk dalam kategori kriminal atau kenakalan. Dalam hukum memang tidak mengenal kenakalan. Namun secara sosiologis, pembedaan antara keduanya penting untuk dilakukan untuk memberikan *treatment* yang berbeda. Misalnya, anak-anak yang berada di LPKA lebih banyak disebabkan oleh hubungan seksual dengan pacarnya. Dalam konteks ini mana pelaku dan mana korban menjadi tidak jelas. Berbeda dengan kasus pencabulan atau perkosaan yang secara tegas dapat dikategorikan sebagai kriminal.¹⁸

Point lain adalah apakah perbuatan pidana tersebut memiliki kecenderungan yang kuat untuk berulang atau tidak. Ada dua perbuatan pidana yang memiliki kecenderungan kuat untuk berulang, yakni narkoba dan pencurian. Pengetahuan mendalam terhadap kecenderungan untuk berulang membawa kepada kita untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengulangan tersebut, seperti jaringan, pergaulan, serta dukungan sosial. Menurut Andi Akbar, dengan memahami perbedaan dan kecenderungan ini membuat kita memahami motivasi seorang anak melakukan perbuatan pidana. Dengan cara yang demikian, pengetahuan kita tentang motivasi anak melakukan perbuatan pidana menjadi kontekstual, melihat peluang perubahan serta mengarahkan kepada cara penanganan yang lebih baik.¹⁹

Dari hasil penelitian terlihat bahwa LPKA Kelas II Bandung dapat dikatakan sudah bernuansa ramah anak dengan program pendidikan dan pembinaan yang sudah berjalan sesuai UU SPPA walaupun belum maksimal mengingat penentuan program pembinaan belum dilakukan melalui *asesment* resiko dan kebutuhan.

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Andi Akbar, Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Hak Anak, Bandung, 2016.

¹⁹ Ibid.

Praktek Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan bersama dengan narapidana dewasa bertentangan dengan amanat pasal 85 ayat (1) pada penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: apabila dalam satu daerah belum ada LPKA, anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Melihat kondisi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung pada umumnya sudah cukup ideal untuk menampung anak yang berkonflik dengan hukum, hal ini senada dengan informasi yang disampaikan oleh informan dan hasil observasi oleh peneliti. Dari beberapa blok yang tersedia dan fasilitas yang ada, sudah mencukupi untuk keperluan anak yang berkonflik dengan hukum. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang menjadi perhatian oleh pihak LPKA Kelas II Bandung, sebagaimana yang diungkapkan informan bahwa di LPKA Kelas II Bandung masih terbatas ruang kunjungannya, sehingga ketika ada banyak pengunjung masing-masing anak yang berkonflik dengan hukum hanya mendapatkan waktu untuk dikunjungi selama 30 menit. Hal ini dirasa sangat kurang, apalagi jika tempat tinggal orang tua anak yang berkonflik dengan hukum tersebut jauh dari Bandung. Tapi ketika pengunjung sedikit pihak LPKA Kelas II Bandung memberikan waktu sepuasnya untuk anak yang berkonflik dengan hukum dan pengunjungnya, dan tidak ada batasan harus berapa kali ketika berkunjung setiap minggunya, ungkap Nurul Petugas LPKA Kelas II Bandung.

Anak yang berkonflik dengan hukum sangat membutuhkan banyak waktu untuk dikunjungi oleh keluarganya, teman, maupun sahabatnya. Sebagaimana yang diungkapkan Gultom bahwa keluarga merupakan lingkungan primer bagi anak didik Lembaga Pemasyarakatan. Hubungan yang harmonis dengan keluarga diteliti dan dapat dapat mengurangi jumlah kenakalan remaja. Sehingga dalam hal ini keluarga memiliki peran penting bagi proses perubahan diri bagi anak didik lembaga pemasyarakatan. Kunjungan keluarga merupakan salah satu upaya mencegah adanya penolakan dari lingkungan sosial dirinya, salah satunya keluarga. Oleh sebab itu perlu ditambahkan jumlah ruang kunjungan di LPKA Kelas II Bandung, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum dapat leluasa bertemu dengan keluarganya. Terkait kunjungan oleh keluarga, tidak sedikit juga Anak yang berkonflik dengan hukum yang tidak mendapatkan

kunjungan dari keluarganya dikarenakan faktor ekonomi kondisi keluarganya atau bahkan kedua orang tuanya yang sudah berpisah.

Selain faktor tersebut, pada Lapas Kelas II Bandung juga mengalami kekurangan petugas dari sisi kualitas, karena petugas di LPKA Kelas IIB Bandung tidak dibekali oleh pelatihan-pelatihan bagaimana mendidik anak yang berkonflik dengan hukum secara benar, kebanyakan para petugas hanya secara otodidak dalam mendalami tugas-tugas tersebut. Menghadapi hal ini, LPKA Kelas II Bandung perlu mengajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar meningkatkan pelatihan-pelatihan mengenai bagaimana memberikan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum kepada para petugas LPKA Kelas II Bandung.

Faktor yang tidak kalah pentingnya untuk mengembalikan harapan Anak yang berkonflik dengan hukum agar dapat kembali seperti semula adalah masyarakat, karena tujuan dari pembinaan yang didasarkan atas konsep pemasyarakatan adalah untuk memberikan bimbingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum agar menyadari kesalahan, memperbaiki sikap dan tidak mengulangi tindak kejahatan lagi sehingga diharapkan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Alexander bahwa mantan narapidana akan menghadapi kemungkinan kurang berhasilnya untuk masuk kembali dalam kehidupan bermasyarakat oleh karena aksesibilitas yang rendah dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan dukungan moral dari keberadaan keluarga dan kerabat.²⁰

Terkait pemahaman masyarakat, agar masyarakat memahami bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang baik, bukan seperti stigma masyarakat yang selama ini beredar bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang jahat, dapat dilakukan dengan sosialisasi atau memberikan pemahaman pada masyarakat yang ada di sekitar anak yang berkonflik dengan hukum berada. Selama ini sosialisasi yang telah dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung belum mampu menjangkau masyarakat dimana anak

yang berkonflik dengan hukum itu tinggal karena keterbatasan anggaran dan keberadaan Bapas yang hanya terdapat di beberapa kota/kabupaten saja di setiap provinsi.

Hal ini sesuai juga dengan amanat UU SPPA Pasal 93, bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara: berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan; melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

Kemudian kalau kita melihat teori Lawrence M. Friedman, bahwa ada tiga elemen dalam sistem hukum²¹ yaitu: *Pertama*, substansi hukum, elemen substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai hak asasi manusia. Jika dikaitkan dengan peraturan yang ada pada LPKA bahwa aturan untuk mengatur keberadaan LPKA sudah tersedia, namun demikian UU SPPA masih sangat normatif, kurang detail mengatur keberadaan LPKA.

Kedua, elemen struktur hukum berupa lembaga-lembaga atau instansi berikut sumber daya manusianya yang berfungsi melakukan penegakan hak asasi manusia itu baik dalam hal terjadi pelanggaran hak asasi manusia maupun di luar terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Bahwa di Provinsi Jawa Barat sudah terdapat LPKA sebagai tempat pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum. Namun demikian petugas yang terdapat di LPKA tersebut masih sangat terbatas dan para petugas tersebut tidak memiliki keahlian khusus dalam hal pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Ketiga, elemen budaya hukum yakni nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakat dan membentuk pola pikir serta mempengaruhi perilaku baik warga masyarakat maupun aparat penegak hak asasi manusia. Terkait elemen yang ketiga ini, petugas Bapas sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu mengenai diversifikasi dan *restoratif justice*, sehingga dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana, apalagi pelaku anak.

20 Michelle Alexander, *A. Second Chance: Charting a New Course for Re Entry Criminal Justice Reform*. (The Leadership Conference Education Fund, 2013).

21 Natangsa Surbakti, *Filsafat Hukum: Perkembangan Pemikiran Dan Relevansinya Dengan Reformasi Hukum Indonesia* (Surakarta: BP-FKIP UMS, 2012).

B. Pembinaan Terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bandung

LPKA Kelas II Bandung ini mempunyai program pembinaan, antara lain:

a. Pembinaan Mental Rohani

Bagi anak didik yang beragama Islam wajib mengikuti secara rutin setiap hari melalui Pesantren Miftakhul Jannah dengan mengadakan kerjasama dengan berbagai yayasan dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Bagi anak didik yang beragama Kristen, dalam pelaksanaannya mengadakan kerjasama dengan HKBP, BKPFKK, dan setiap hari Jumat didatangkan Pendeta untuk memberi siraman Rohani.

b. Pembinaan Intelektual dan Wawasan Kebangsaan

Untuk meningkatkan Intelektual dan wawasan kebangsaan, diadakan kursus-kursus yang diselenggarakan atas kerjasama dengan pihak LSM maupun partisipan yang peduli dengan anak antara lain: kursus bahasa Inggris, pelatihan menulis artikel, dan lain-lain. Untuk wawasan kebangsaan melalui pendidikan kepramukaan dengan bekerjasama dengan Pramuka Gugus Dharma Sukamiskin Kwartir Arcamanik, LAHA, LPA, LKKS, Ombudsman, BP3AKB, UPI, UNPAD, ITB, dan lain-lain.

c. Pembinaan Olah Raga dan Kesenian

Secara rutin setiap hari dilakukan kegiatan olah raga seperti futsal, bulu tangkis, tenis meja dan musik, nasyid, marawis, *drumband*, angklung, *band* dan lain-lain. Secara rutin setiap hari dilakukan kegiatan olah raga seperti senam pagi, sedangkan olahraga lainnya seperti futsal, badminton, dan tenis meja yang diharapkan dilakukan secara bergiliran, sebagian besar belum terlaksana dikarenakan keterbatasan alat kesenian dan olah raga yang dimiliki oleh LPKA Kelas II Bandung, untuk kesenian yang bisa dilaksanakan adalah latihan *drumband*, angklung dan *band*, nasyid, marawis, dan lain-lain.

d. Pembinaan Kemasyarakatan/Sosial

Anak yang berkonflik dengan hukum diberikan kesempatan untuk mengikuti *event-event* di luar LPKA yang diselenggarakan

oleh mitra/LSM dan instansi luar melalui program Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas (CMB), Pembebasan Bersyarat (PB), dan lain-lain.

e. Pembinaan Kemandirian

Melalui program latihan keterampilan diantaranya menjahit, peternakan, montir/bengkel motor dan mobil, pertamanan, perikanan, gunting rambut, pembuatan kerajinan anak-anak, dan lain-lain.

f. Peredaran Uang

Pada LPKA Kelas II Bandung diterapkan program Bebas Peredaran Uang (BPU) yaitu bahwa segala sesuatu yang menyangkut segi keuangan anak didik (keluar/masuknya uang) semuanya akan di catat dan disimpan dalam bentuk buku tabungan.²²

Karena keterbatasan tenaga pengajar dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pihak LPKA Kelas II Bandung melakukan kerjasama dengan pihak lain, yaitu: (1) Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) yang membantu dalam proses pendampingan hukum serta pelatihan keterampilan; (2) beberapa universitas di Bandung untuk program konseling dan kesehatan anak yang berkonflik dengan hukum; (3) Polsek, Polda Jabar, dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam hal penyuluhan serta konseling hukum; (4) para instruktur untuk pelatihan keterampilan; dan (5) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam hal pemenuhan pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum.

Berikut adalah salah satu kegiatan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bandung yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, bentuk kegiatannya adalah kelas motivasi atau instruktur menyebutnya dengan nama Kelas Kami, antara lain:

a. Dinamika Kelompok, *sharing* mengenai harapan/mimpi/cita-cita mereka ketika keluar dari LPKA

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh berbagai informasi mengenai harapan anak-anak LPKA setelah selesai menjalani masa pidana dan membangun motivasi mereka

22 Humas LPKA Bandung, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung*.

untuk menjadi orang yang lebih baik, dan melihat pemahaman mereka mengenai kekompakan dalam hal kebaikan.

Hasil dari kegiatan ini diantaranya:

- a. Anak-anak menuliskan harapan mereka dan menempelnya pada papan tulis. Hal ini juga dapat dijadikan *assessment* terhadap apa yang akan menjadi keinginan Andikpas, sehingga pembinaan yang diberikan oleh petugas LPKA tepat sasaran dan tepat guna.
- b. *Therapy nourishment*
Tujuannya adalah untuk mengetahui masalah anak secara individu yang mereka rasakan selama ini, katarsis emosi anak-anak mengenai kehidupan mereka, dan membuat anak bisa mengungkapkan perasaannya.²³

Pada dasarnya anak yang berkonflik dengan hukum banyak membutuhkan pembinaan selain pendidikan. Program pembinaan yang dapat mengeksplor potensi yang ada dalam diri anak yang berkonflik dengan hukum. Selain kegiatan tersebut di atas, LPKA Bandung juga menyelenggarakan program pendidikan yang wajib diikuti oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Program pendidikan tersebut berupa pendidikan formal dan informal, serta pesantren untuk pendidikan keagamaan yang disebut Pesantren Miftakhul Jannah. Sedangkan sekolah umum diselenggarakan dengan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dinamakan sekolah Taruna Wiyata Mandiri berupa: SMP Terbuka, Sekolah Layanan Khusus, Sekolah Pendidikan Khusus.

Dalam pandangan LAHA, pembinaan yang dilakukan di LPKA cenderung umum dan kurang memiliki sentuhan personal. Layanan yang ada seperti adanya sekolah atau layanan kesehatan memang hal tersebut merupakan hak dasar yang harus diterima oleh anak baik sebagai anak maupun sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Namun terkait dengan perilaku yang membuat anak berada di LPKA, menurut Andi Akbar, Direktur Eksekutif LAHA di LPKA belum memiliki basis untuk memberikan intervensi yang

tepat bagi anak. Layanan yang diterima oleh anak cenderung sama. Jadi kalau saya sebagai anak, saya akan melakukan perbuatan pidana yang sangat ekstrim. Karena saya akan mendapatkan makanan, tempat tidur dan layanan yang sama dengan anak yang melakukan perbuatan pidana yang tergolong kepada *petty crime*. Yang membedakan hanyalah lama atau tidaknya anak yang berhadapan dengan hukum berada di LPKA.

Menghadapi permasalahan tersebut, LPKA Kelas II Bandung menerapkan *assessment* kebutuhan terkait minat dan kemampuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga pembinaan yang diberikan sesuai dan tepat sasaran. Selain permasalahan tersebut, ada permasalahan lain, seperti ada kalanya anak yang berkonflik dengan hukum merasa malas ataupun capek dalam mengikuti program pembinaan yang ada; ketidakhadiran pendidik karena pendidikanya berasal dari luar LPKA, yang karena faktor cuaca saja kadang membuat pendidik/instruktur ini tidak datang. Oleh karena itu, diperlukan juga seorang petugas LPKA yang mampu atau menguasai bidang pembinaan yang akan diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum yang merasa malas ataupun capek dalam menerima pembinaan, Petugas LPKA Kelas II Bandung tidak henti-hentinya memberikan semangat dan menjadi motivator kepada anak yang berkonflik dengan hukum, memberikan pemahaman bahwa tujuan dari pembinaan ini adalah untuk kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mempunyai bekal untuk kembali hidup ke tengah masyarakat ketika selesai menjalani masa pidana.

Dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pihak LPKA Kelas II Bandung juga melakukan kerjasama dengan LAHA. Program pembinaan yang diberikan oleh LAHA terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu: kegiatan *life skill* setiap minggu di hari selasa dan kamis; pelatihan *soft skill* sebulan sekali; catatan harian anak; *chanelling* keluarga (telepon keluarga); *home visit*; pemulangan anak; pelatihan wali; mengorganisir organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan layanan di LPKA; pelatihan wali; merancang instrumen *asesment* layanan bantuan dan konsultasi hukum.

Untuk memberikan layanan yang tepat terkait permasalahan perilaku yang dialami anak,

²³ Hasil Wawancara Dengan Motivator/Pembina Dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung, 2016.

LPKA Kelas II Bandung perlu mengembangkan instrumen-instrumen untuk mengetahui kecenderungan perilaku anak. Sebagai contoh yang dilakukan oleh LAHA, yaitu mengembangkan tiga instrumen *asesment*, yakni *asesment* agresi, *asesment* kecakapan sosial serta *asesment* pengetahuan, sikap dan perilaku seksual. *Asesment* agresi dirancang untuk mengukur kecenderungan agresi seseorang, artinya seberapa besar potensi seseorang untuk melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. *Asesment* kecakapan sosial adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dengan aturan dan nilai-nilai sosial yang berlaku di lingkungannya. *Asesment* pengetahuan, sikap dan perilaku seksual mengukur tingkat pengetahuan tentang seks, sikap terhadap seks bebas, serta perilaku seksual anak-anak di LPKA. Dengan menggunakan ketiga *asesment* tersebut, maka intervensi yang dilakukan tidak berdasarkan perbuatan pidana anak (membalas), tapi pada kebutuhan perubahan perilaku anak. Sebab, perilaku inilah yang menjadi alasan seorang anak berada di LPKA. Sebagai contoh perbuatan pidana yang dilakukan adalah penyalahgunaan Narkotika, namun intervensi berdasarkan *asesment* kecakapan sosial, bisa dikelompokkan dengan anak yang melakukan perbuatan pidana seksual atau pencurian.

Selain program pembinaan yang ada di dalam LPKA, faktor lain agar anak yang berkonflik dengan hukum dapat kembali ke masyarakat adalah dengan memberikan pemahaman terhadap masyarakat di sekitar anak yang berkonflik dengan hukum berada. Kendala yang dialami dalam melakukan sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat tempat asal dari anak yang berkonflik dengan hukum, mengenai betapa pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam mengembalikan kepercayaan diri anak yang berkonflik dengan hukum jika keluar dari LPKA, Andi Akbar menyampaikan bahwa: *pertama*, secara undang-undang, LPKA ini berada di level provinsi. Artinya satu provinsi satu LPKA. Normatifnya agar anak-anak tidak disatukan dengan orang dewasa. Namun dengan pemusatan semacam ini, sebaran daerah asal anak menjadi luas sehingga memerlukan metodologi yang tepat untuk mengintervensi orang tua dan masyarakat di daerah asal anak. *Kedua*, dengan pemusatan ini, maka hubungan anak dengan orang

tua menjadi problematis terkait jarak dan biaya berkunjung. Bagi orang tua sulitnya berkunjung mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi (biaya perjalanan) dan hanya dapat bertemu dengan anak dalam waktu yang terbatas. Di LPKA Kelas II Bandung, karena yang berkunjung sedikit, maka LPKA Kelas II Bandung memberi waktu bertemu dengan anak selama 30 menit sampai dengan 1 jam. Lain hal ketika di provinsi kepulauan, pasti jarak antara tempat tinggal anak yang berkonflik dengan hukum dengan LPKA pasti sangat jauh sehingga memerlukan waktu tempuh yang lama, oleh sebab itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan agar LPKA didirikan di setiap kabupaten/kota.

Bentuk pembinaan yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum agar mereka tidak mengulangi perbuatan pidana, menurut Andi Akbar bahwa pengulangan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak paling banyak dipengaruhi oleh dukungan sosial yang rendah. Jika menggunakan pendekatan resiliensi, maka ada tiga hal yang dapat dilihat, yakni *I Have*, *I Can* dan *I am*. Faktor membangun *I Can* dan *I am* dapat dibangun di LPKA dengan menggunakan hasil *asesment*. Namun faktor *I have* sangat ditentukan oleh faktor lingkungan anak seperti orang tua dan masyarakat.

LPKA dapat membantu agar anak memiliki *I have* dengan sejak awal mendesain agar hubungan anak dengan orang tua terpelihara. Untuk hal tersebut, tidak cukup diintervensi dengan jam kunjungan karena sangat bergantung kepada kemampuan finansial serta jarak tempat tinggal orang tua dengan LPKA. LPKA perlu membangun momen-momen secara terencana agar orang tua dan anak dapat bertemu. Untuk itu maka penting untuk mengetahui kualitas hubungan antara anak dengan orang tua selama anak berada di LPKA. Terkait hal ini ada tiga kelompok anak yang dapat dipetakan:

- a. Kelompok anak yang masih memiliki hubungan baik dengan orang tua melalui kunjungan;
- b. Kelompok anak yang hubungannya dengan orang tua memburuk karena tidak ada komunikasi akibat persoalan jarak domisili ke LPKA dan biaya;

- c. Kelompok anak yang sejak sebelum di LPKA hubungan dengan orang tua sudah buruk.

Sementara untuk mendapat dukungan sosial dari masyarakat, konsep komunitas dapat dipakai. Dari beberapa pengalaman, biasanya anak yang sudah selesai masa hukumannya melahirkan dua pola, yaitu pulang ke rumah orang tua atau dititipkan di tempat lain seperti rumah nenek, saudara atau lembaga pendidikan di luar kampung halaman. Ini bukan berarti pulang ke rumah tanpa ada *problem*. Stigma, diwaspadai, pengucilan atau penolakan dari lingkungan sekitar menjadi sangat mungkin terjadi. Kecuali pada masyarakat-masyarakat yang ikatan dan norma sosialnya sudah longgar. Pada masyarakat yang solid atau masih memiliki norma bersama, prasangka dan stigma menjadi salah satu hal yang akan dihadapi oleh anak pasca bebas. Sepertinya kondisi ini sudah menjadi sebuah fase yang akan dilewati anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, fase ini disebut sebagai titik kritis.

Konsep komunitas mengandung makna adanya keterkaitan yang tidak hanya secara ekologis dan ekonomis, tetapi juga secara sosiologis. Dalam komunitas mengandung makna juga lokalitas. Dengan mengaitkan antara komunitas dan lokalitas sebenarnya dimaksudkan untuk menemukan ikatan sosial anak yang bisa bermakna dalam tiga ruang:

- Ikatan sosial yang berlandaskan teritorial seperti tetangga, tokoh masyarakat dan agama dan lain sebagainya;
- Ikatan sosial yang berlandaskan kegiatan rutin seperti teman sekolah, teman bekerja, klub, dan lain sebagainya;
- Ikatan sosial yang dibangun berdasarkan jaringan sosial seperti organisasi, kelompok *hobby*, dan lain sebagainya.

Pengenalan atas ikatan sosial anak terhadap tiga ruang pada dasarnya untuk memetakan pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam mendukung proses penerimaan anak pasca menjalani hukuman. Selain pihak keluarga, pihak-pihak yang memiliki ikatan dengan anak dapat didorong untuk terlibat dalam mendukung penerimaan anak oleh masyarakat secara lebih luas.

Berdasarkan hasil kajian dapat dikemukakan bahwa, pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bandung pada umumnya dapat dikatakan sudah cukup ideal, hal

ini senada dengan informasi yang disampaikan oleh informan dan hasil observasi oleh peneliti. Di sini peran petugas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak yang berkonflik dengan hukum dalam mengikuti pembinaan di LPKA Kelas II Bandung. Petugas LPKA memiliki peran yang penting dalam upaya membina anak didik lembaga pemasyarakatan sesuai dengan tujuan dari setiap tahap pembinaan. Petugas diharapkan dapat mengetahui perkembangan setiap anak didik lembaga pemasyarakatan untuk setiap bagian tahap pembinaan berdasarkan hasil peninjauan dari catatan di kartu pembinaan oleh wali pemasyarakatan anak. Hasil pada pencatatan di kartu pembinaan dapat menjadi dasar dari perencanaan pembinaan pada tahap selanjutnya sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan anak yang ada.

Menurut Gultom pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak difokuskan pada pembinaan fisik, mental, dan sosial. Berbagai pengalaman diri akan membentuk pandangan dirinya terhadap lingkungan fisik dan sosial disekitarnya. Mantan narapidana anak sebagai seorang remaja memiliki hak akan pemenuhan kebutuhan di tengah kehidupan masyarakat.²⁴ Hal ini juga dilakukan berbagai program pembinaan diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, seperti pendidikan, pesantren, keterampilan, *life skill*, dan lain-lain. Tapi kunci keberhasilan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum sudah mampu menerima dan mengimplementasikannya terletak pada diri anak yang berkonflik dengan hukum tersebut.

Pembinaan yang ada di LPKA harus dilaksanakan atas dasar kemauan dari anak yang berkonflik dengan hukum untuk melakukan suatu perubahan terhadap dirinya ke arah yang lebih positif. Beberapa hal yang perlu dimiliki oleh seseorang jika ingin melakukan perubahan diantaranya, kemauan, kepercayaan diri, berani mengambil keputusan, berani menanggung resiko, dan termotivasi untuk merubah dirinya. Hal tersebut adalah penting mengingat anak didik lembaga pemasyarakatan sedang menjalani masa pembinaan dengan konsep pemasyarakatan, sehingga upaya untuk mengenal diri sendiri sebagai langkah awal perubahan dapat terlaksana atas dasar pengambilan keputusan dirinya sendiri.

24 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2008.

KESIMPULAN

Kondisi LPKA Kelas II Bandung dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terlihat bahwa sudah cukup ideal untuk mendukung pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, karena di LPKA Kelas II Bandung sudah tersedia sekolah, bengkel, aula, tempat untuk bercocok tanam dan tempat untuk berternak, tentunya tempat atau fasilitas sarana dan prasarana ini sangat mendukung untuk diberikannya pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bandung sudah berjalan, namun belum optimal, karena di LPKA Kelas II Bandung masih kekurangan petugas, baik dari kuantitas maupun kualitas dalam mendidik dan membina anak yang berkonflik dengan hukum. Bila dirinci lebih lanjut, kekurangan petugas tersebut seperti: kurangnya psikolog anak, kriminolog, ahli pidana, sosiolog, konselor dan dokter anak. Selain itu, anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bandung belum optimal dalam mendapatkan pembinaan guna menunjang bekal mereka ketika keluar dari LPKA.

SARAN

Dari hasil kajian, dapat disarankan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyiapkan petugas LPKA dari berbagai disiplin ilmu yang terampil dan berkemampuan serta memenuhi spesifikasi terutama di bidang psikolog, kriminolog, ahli pidana, dan sosiolog yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak di LPKA. Di samping itu, perlu juga penambahan kuantitas pelatihan terkait pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bagi petugas LPKA. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan instansi terkait lainnya untuk memberikan kesempatan pada anak yang sudah mendapatkan keterampilan selama di LPKA untuk disalurkan pada lapangan kerja yang membutuhkan, atau dalam melanjutkan pendidikannya jika Anak tersebut keluar dari LPKA. Untuk melaksanakan amanat Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka secara bertahap Pemerintah c.q Ditjen Pemasyarakatan perlu menyiapkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di 34 (tiga puluh empat) Provinsi. Selain itu perlu lebih memperhatikan juga kondisi LPKA yang sudah ada, seperti kurangnya sarana dan prasarana dan kebersihan sel, agar tidak menjadi potensi masalah bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan kajian ini. Semoga kajian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan, khususnya mengenai pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ajat Sudrajat. "Menkumham Resmikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung." *ANTARANEWS.Com*. Last modified 2015. <http://www.antaraneWS.com/berita/510679/menkumham-resmikan-lembaga-pembinaan-khusus-anak-bandung>.
- Alexander, Michelle. A. *Second Chance: Charting a New Course for Re Entry Criminal Justice Reform*. The Leadership Conference Education Fund, 2013.
- Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Pedoman Perlakuan Anak Di LPKA*. Jakarta, 2015.
- Fransiska Novita Eleanora, dkk. "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Kajian Ilmiah* 18 (2018): 221.
- Hilman Hadikusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Target Kinerja Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.*, 2016.

- Humas LPKA Bandung. *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung*, n.d.
- J. Supranto. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- M. Reza Sulaiman. "Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak Indonesia." *Www.Suara.Com*. Last modified 2019. Accessed January 2, 2020. <https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia?page=all> diakses.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2008.
- Natangsa Surbakti. *Filsafat Hukum: Perkembangan Pemikiran Dan Relevansinya Dengan Reformasi Hukum Indonesia*. Surakarta: BP-FKIP UMS, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemantri. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Tri Jata Ayu Pramesthi. "Pendidikan Bagi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)." *Hukumonline.Com*. Last modified 2016. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56bd545ec1d07/pendidikanbagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka>.
- Yulia Nur Racmawati, dkk. "Peran Pendidikan Luar Sekolah Dalam Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember." *Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 1 (2018): 18.
- Yuliyanto. "Efektivitas Pelayanan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana." *Penelitian Hukum DE JURE* 18 (2018): 107.
- Hasil Wawancara Dengan Andi Akbar, Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Hak Anak, Bandung*, 2016.
- Hasil Wawancara Dengan Motivator/Pembina Dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung*, 2016.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Indonesia, 2012.